Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 3, 2025
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1527

Peran Hakim sebagai Pelindung Nilai Kemanusiaan dalam Sengketa Perdata: Studi Naratif atas Putusan Inovatif

Akmal[1], Akiruddin Ahmad[2], Joharsah[3]
Universitas Alwashliyah, Indonesia[1-3]
Email Korespondensi: akmalsamosir25@gmail.com[1], akiruddinahmad06@gmail.com,joharsyah73@gmail.com[2]*

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025
Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 23 Juni 2025

ABSTRACT
Legalistic approaches in civil cases often fail to reflect substantive justice and human values. This condition calls for alternative approaches that integrate social and ethical considerations into judicial reasoning. This study aims to explore how judges act as protectors of human values through a narrative analysis of innovative civil court rulings. Using a qualitative method with a constructivist paradigm and socio-legal approach, the study analyzes five rulings from the Medan District Court that reflect strong humanistic content. The findings show that progressive judges not only interpret the law flexibly but also demonstrate sensitivity to social vulnerabilities, accommodate local wisdom, and construct justice narratives rooted in empathy. Judges were also found to take ethical actions such as delaying enforcement, rejecting discriminatory customary norms, and emphasizing human dignity in their legal reasoning. These findings affirm that narrative approaches enable a more human-centered judiciary and highlight the importance of strengthening the progressive legal paradigm in future judicial practices.
Keywords : *Progressive Judge, Substantive Justice, Human Values, Civil Law*

ABSTRAK
Pendekatan legalistik dalam perkara perdata sering kali belum mencerminkan keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan alternatif yang mampu mengintegrasikan aspek sosial dan etika dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hakim memainkan peran sebagai pelindung nilai-nilai kemanusiaan melalui pendekatan naratif terhadap putusan-putusan perdata yang inovatif. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan pendekatan yuridis-sosiologis, dengan menganalisis lima putusan Pengadilan Negeri Medan yang sarat nilai kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim progresif tidak hanya menafsirkan hukum secara fleksibel, tetapi juga menampilkan sensitivitas terhadap kerentanan sosial, mengakomodasi kearifan lokal, dan membangun narasi keadilan yang berorientasi pada empati. Para hakim juga berani mengambil langkah-langkah etik seperti menunda eksekusi, menolak ketentuan adat yang diskriminatif, dan menekankan martabat individu dalam pertimbangannya. Temuan ini membuktikan bahwa pendekatan naratif membuka ruang bagi peradilan yang lebih manusiawi, dan memperkuat pentingnya paradigma hukum progresif dalam praktik peradilan ke depan.
Kata Kunci*: Hakim Progresif, Keadilan Substantif, Nilai Kemanusiaan, Hukum Perdata*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Akmal, Akiruddin Ahmad, Joharsah**

PENDAHULUAN

Dalam ranah hukum perdata, peran hakim tidak hanya berfungsi sebagai penafsir dan penerap norma hukum secara formal, tetapi juga sebagai aktor penting dalam memastikan keadilan substantif yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Kompleksitas hubungan sosial yang berkembang di masyarakat modern menuntut pendekatan hukum yang tidak semata-mata legalistik, melainkan juga sensitif terhadap konteks sosial dan moral. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga menggali nilai-nilai etika dan keadilan sosial dalam menjatuhkan putusan (Muthallib, 2024).

Namun dalam praktiknya, banyak putusan hakim dalam perkara perdata masih berkutat pada positivisme hukum yang kaku. Putusan yang dihasilkan sering kali mengabaikan dimensi psikososial dari pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam kasus-kasus seperti sengketa warisan, hak asuh anak, dan pengosongan rumah tinggal oleh keluarga rentan (Hasanah, Ja'far, & Fasa, 2021). Mahkamah Agung melalui SEMA No. 3 Tahun 2018 telah mengarahkan penggunaan prinsip keadilan restoratif, namun pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan. Ketakutan para hakim akan pelanggaran asas kepastian hukum menjadikan nilai-nilai kemanusiaan cenderung diabaikan dalam praktik peradilan (Saraswati & Sugiartha, 2024).

Salah satu pendekatan yang dapat menyeimbangkan antara legalitas dan keadilan adalah studi naratif terhadap putusan-putusan perdata. Studi naratif memberi ruang bagi analisis mendalam atas bagaimana hakim menarasikan realitas sosial, menampilkan empati, serta merespons konteks kemanusiaan dalam pertimbangan hukumnya (Dewanto, 2020). Dalam konteks ini, hukum diposisikan sebagai sesuatu yang hidup, berkembang, dan berinteraksi dengan nilai-nilai masyarakat. Contohnya dapat dilihat pada kasus penundaan eksekusi rumah oleh hakim karena alasan kemanusiaan terhadap debitur lansia yang sakit, walau secara normatif telah inkracht. Ini menunjukkan bahwa hakim dapat dan seharusnya bertindak sebagai pelindung martabat manusia.

Sayangnya, pendekatan semacam ini belum menjadi praktik umum di lingkungan peradilan. Masih banyak hakim yang berpegang pada tafsir normatif tekstual tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis dan kultural yang melekat pada para pihak. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan menjadi rendah. Masyarakat menilai pengadilan berpihak pada mereka yang memiliki kekuatan modal dan posisi formal yang lebih kuat, sedangkan suara dan kepentingan kelompok rentan tidak mendapat tempat yang layak (Nugraha, 2025).

Hakim idealnya tidak hanya sebagai corong hukum, melainkan sebagai *custos humanitatis*, penjaga nilai-nilai kemanusiaan. Kebutuhan akan pendekatan humanistik ini juga berkaitan erat dengan gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan hakim sebagai penggerak keadilan sosial, bukan sekadar pelaksana aturan. Keadilan dalam hukum perdata tidak cukup hanya dinilai dari kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi dari sejauh mana putusan mampu mengartikulasikan dan menjawab persoalan kemanusiaan yang kompleks (Rachmawati, 2020; Ja'far & Fasa, 2021).

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Akmal, Akiruddin Ahmad, Joharsah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hakim memainkan peran sebagai pelindung nilai-nilai kemanusiaan dalam perkara perdata melalui pendekatan naratif terhadap putusan-putusan inovatif. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap putusan perdata yang mencerminkan keberanian hakim dalam menempatkan substansi keadilan dan nilai-nilai moral sebagai dasar pertimbangan, serta bagaimana narasi hukum dibangun untuk menjembatani antara norma dan realitas sosial di Pengadilan Negeri Medan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme, yang berasumsi bahwa kenyataan sosial dan hukum tidak bersifat tunggal, melainkan dibentuk melalui pemahaman manusia dalam ruang nilai, sejarah, dan budaya (Dewanto, 2020). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal research*) untuk menangkap relasi kompleks antara teks hukum, praktik yudisial, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Medan. Pendekatan ini memadukan telaah norma hukum dengan dinamika sosial yang melingkupi praktik peradilan, sehingga memungkinkan analisis terhadap sejauh mana putusan hakim tidak hanya berlandaskan positivisme hukum, tetapi juga mengintegrasikan pertimbangan sosial, etis, dan keadilan substansial (Nugroho, 2015). Penelitian ini turut mengadopsi pendekatan studi naratif terhadap teks putusan hakim, yang dipandang sebagai teks hidup yang sarat makna dan dapat dianalisis layaknya karya naratif dengan unsur alur, karakter, konflik, dan resolusi (Isnantiana, 2017). Lokasi penelitian ditetapkan di Pengadilan Negeri Medan, yang dikenal menangani perkara perdata dengan kompleksitas sosial tinggi. Unit analisis meliputi teks putusan perdata yang memuat elemen naratif kemanusiaan, pertimbangan hukum yang mencerminkan keadilan substantif, serta narasi hakim yang merefleksikan nilai-nilai sosial, moral, dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Sosial Putusan Perdata di Pengadilan Negeri Medan

Di kota Medan yang kompleks dan heterogen, hubungan hukum tidak hanya sebatas perjanjian atau gugatan, tetapi juga menyimpan sejarah keluarga, warisan, dan struktur sosial yang kadang rapuh. Dari hasil wawancara dengan tiga hakim perdata dan studi terhadap lima putusan perkara perdata antara 2020–2024, ditemukan bahwa beberapa hakim mulai menyisipkan pertimbangan yang tidak hanya berbasis norma hukum tertulis, melainkan juga berdasarkan situasi eksistensial pihak yang berperkara.

Salah satu perkara menarik adalah gugatan wanprestasi terhadap seorang pensiunan guru yang tinggal sendiri dan tidak memiliki penghasilan tetap. Penggugat adalah sebuah perusahaan leasing yang menuntut pembayaran penuh beserta bunga. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa *"pengadilan bukan hanya tempat mencari benar atau salah secara normatif, melainkan tempat berteduh*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Akmal, Akiruddin Ahmad, Joharsah**

bagi manusia yang mencari harapan." Putusan akhirnya mengurangi jumlah bunga dan memberikan waktu pengosongan rumah lebih dari enam bulan agar tergugat dapat mencari tempat tinggal baru.

Pendekatan ini mengindikasikan bahwa beberapa hakim di Medan mulai menjadikan nilai kemanusiaan sebagai poros penalaran hukum. Meski tidak secara eksplisit menggunakan istilah "keadilan distributif", cara pandang mereka menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kepentingan, serta martabat manusia.

Transformasi Fungsi Hakim: Dari Subjek Hukum ke Subjek Etik

Dalam wawancara dengan Hakim MZ (inisial), beliau menyatakan bahwa banyak putusan perdata hari ini yang kehilangan *jiwa*. "Kita terlalu sibuk dengan pasal, lupa pada orang. Padahal orang itu bukan sekadar subjek hukum, tapi manusia dengan luka, dengan latar, dengan beban," ujarnya.

Refleksi ini tampak nyata dalam putusan perkara pembatalan hibah antar saudara kandung yang mengandung konflik emosional sejak kematian orang tua mereka. Dalam pertimbangannya, hakim mengutip ajaran kearifan lokal Batak tentang *martabe* (harga diri) dan menggunakan nilai itu untuk menolak gugatan pembatalan karena dianggap menyalahi keutuhan nilai keluarga dan kesepakatan adat sebelumnya. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana hukum perdata yang cenderung privat dan kaku, dapat dihidupkan kembali melalui pemahaman antropologis dan kemanusiaan yang terintegrasi dalam jiwa hakim. Sejalan dengan penelitian Dewanto (2020), ini membuktikan bahwa nilai Pancasila, khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dapat dan seharusnya menjadi spirit dalam memutus perkara.

Putusan Inovatif: Tidak Sekadar Terobosan, tapi Jembatan Etik

Dalam studi dokumen terhadap 5 putusan yang dipilih secara purposif berdasarkan nilai kemanusiaannya, ditemukan tiga pola inovasi yang menjadi benang merah pendekatan humanistik :

1. Penafsiran Fleksibel terhadap Pasal-Pasal KUHPerdata, khususnya terkait wanprestasi dan ganti rugi. Hakim dalam beberapa kasus menggunakan pendekatan *reasonableness* (kepatutan) dan bukan kepastian semata. Ini mirip pendekatan "fair dealing" dalam sistem hukum Anglo-Saxon.
2. Pengakuan terhadap Relasi Sosial Tak Setara, seperti dalam perkara penguasaan tanah oleh ahli waris perempuan yang tidak mendapat hak waris berdasarkan hukum adat lokal. Hakim justru menggunakan asas kesetaraan konstitusional untuk membalik keadaan, memberikan hak kepada penggugat berdasarkan prinsip keadilan gender.
3. Pemberian Waktu Transisi yang Adil, sebagaimana pada perkara pengosongan rumah. Dalam banyak kasus, hakim cenderung membiarkan eksekusi dilakukan seketika. Namun dalam putusan ini, hakim memberi waktu 6 bulan dengan alasan kemanusiaan dan pengakuan atas hak atas tempat tinggal sementara.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Akmal, Akiruddin Ahmad, Joharsah**

Inovasi ini mencerminkan bahwa hakim yang progresif tidak sekadar mencari celah hukum, tetapi menjembatani antara nilai tekstual dan kontekstual. Hal ini mendukung pandangan Mulyadi (2019) bahwa hakim tidak hanya pelaksana hukum, tapi juga pencipta keadilan.

Wajah Keadilan Substantif dalam Perspektif Humanistik

Keadilan yang hidup tidak selalu berada dalam teks. Ia hidup dalam batin hakim dan kepekaan sosial yang ditumbuhkan dari pengalaman, pendidikan, dan lingkungan budaya. Di Medan, keunikan multikultur dan kedekatan nilai adat sering menjadi bahan pertimbangan tersirat dalam keputusan hakim. Salah satu hakim bahkan menyebut dirinya "anak adat yang kini memakai jubah konstitusi".

Dalam satu perkara pembagian waris, hakim secara sadar menolak menggunakan hukum waris Islam semata karena pihak yang menggugat dan tergugat menganut latar keyakinan berbeda, dan lebih memilih pendekatan konsensual berdasarkan kesepakatan keluarga sebelumnya. Hal ini menjadi refleksi bahwa nilai kemanusiaan sering kali tidak kompatibel jika dibingkai oleh satu sistem normatif saja. Hal ini menguatkan temuan Efendy dan Hasan (2023) yang menekankan pentingnya membingkai hukum dengan *moralitas Pancasila* sebagai semangat kolektif bangsa, bukan sekadar nilai positif yang formalistik. Sebab hukum yang tidak menyapa rasa kemanusiaan berisiko menjadi kekerasan yang dilembagakan.

Tantangan: Di Antara Keadilan dan Kepastian

Meski demikian, tidak semua hakim bersedia menggunakan pendekatan inovatif. Ada kekhawatiran akan pelanggaran etik dan asumsi bahwa terlalu jauh menafsirkan hukum akan membuka celah untuk judicial activism yang berlebihan. "Kalau terlalu banyak kreativitas, bisa dituduh menyimpang. Kita masih diawasi oleh budaya formalisme," ujar seorang hakim muda yang memilih anonim.

Di sinilah letak dilema keadilan. Bahwa keadilan sering kali berbenturan dengan kepastian. Dalam hukum perdata, terutama, hakim sering dibatasi oleh klausul perjanjian, pasal KUHPerdata, dan doktrin yang masih menganut formalisme Eropa Kontinental. Namun dalam praktiknya, kerap ditemukan bahwa klausul yang tertulis belum tentu menggambarkan realitas yang adil.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran hakim dalam sengketa perdata tidak semata sebagai penafsir teks hukum, melainkan sebagai aktor moral yang memiliki tanggung jawab untuk menjembatani antara legalitas formal dan keadilan substantif. Melalui pendekatan naratif, terbukti bahwa beberapa hakim di Pengadilan Negeri Medan telah berani menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar dalam pertimbangan putusan, dengan cara mengintegrasikan empati, etika lokal, serta sensitivitas sosial dalam proses penalaran yuridis mereka. Inovasi dalam bentuk penafsiran fleksibel, pengakuan atas relasi sosial yang timpang, serta pemberian waktu transisi yang adil,

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Akmal, Akiruddin Ahmad, Joharsah**

mencerminkan bahwa keadilan tidak hanya hidup dalam teks hukum, tetapi juga dalam nurani hakim yang berani memihak pada yang lemah. Meskipun dihadapkan pada tantangan budaya formalisme dan kekhawatiran akan judicial activism, temuan ini menegaskan pentingnya penguatan paradigma hukum progresif yang menjadikan putusan perdata bukan hanya sebagai produk legal, tetapi juga sebagai karya etik dan humanistik yang menjawab kebutuhan keadilan masyarakat secara nyata.

DAFTAR RUJUKAN

Aditya, S. R. (2024). Pembentukan hukum progresif oleh Mahkamah Konstitusi. *Lex Privatum, 12*(1), 18–30. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/56773

Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. *Undang: Jurnal Hukum, 1*(1), 15–28. https://mail.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/20

Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum, 5*(2), 303–316. https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2307

Efendy, N., & Hasan, A. (2023). Membangun hukum yang adil dalam bingkai moralitas Pancasila. *Indonesian Journal of Islamic Justice and Law, 11*(1), 1–14. http://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/195

Elviandri, E. (2019). Tawaran dalam penegakan hukum kebakaran hutan dari hukum progresif menuju paradigma profetik. *Journal Equitable, 4*(2), 45–59. https://www.ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/1703

Handoko, W., & Lumbanraja, A. D. (2021). Penerapan nilai-nilai hukum progresif terhadap pandangan hakim pada hak anak hasil poligami tanpa izin. *Notarius, 14*(1), 80–92. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/38862

Hasanah, S. F., Ja'far, A. K., & Fasa, M. I. (2021). Konstruksi hukum progresif: Urgensinya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah, 3*(2), 91–105. https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/601

Istirahat, I. (2023). Rekonstruksi peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif di pengadilan Indonesia. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, 2*(1), 33–47. https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/yudhistira/article/view/1704

Isnantiana, N. I. (2017). Legal reasoning hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan. *Islamadina, 18*(2), 49–60. http://dx.doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920

Ja'far, A. K., & Fasa, M. I. (2020). Putusan progresif dalam perkara wanprestasi: Studi sosiologis. *Jurnal Ilmu Hukum Ius Quia Iustum, 27*(1), 101–120.

Lubis, F., & Sarumpaet, M. I. (2024). Peran politik hukum dalam pembangunan hukum progresif di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Research, 3*(1), 55–72. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12848

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Akmal, Akiruddin Ahmad, Joharsah**

Mahmud, A. (2021). *Pengembalian aset tindak pidana korupsi: Pendekatan hukum progresif*. Prenadamedia Group.

Mulyadi, L. (2019). Penemuan hukum oleh hakim: Perspektif etik dan keadilan substantif. *Varia Peradilan, 35*(4), 23–34.

Nurhuda, R. (2024). *Putusan izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah perspektif hukum progresif* [Tesis, IAIN Ponorogo]. https://etheses.iainponorogo.ac.id/29195/

Nugroho, D. M. (2015). Penemuan hukum oleh hakim dalam perkara perdata berdasar asas peradilan yang baik. *Qistie, 10*(1), 11–25. http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v10i1.1962

Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2011). *Ilmu hukum dan filsafat hukum: Studi pemikiran ahli hukum sepanjang zaman*. Pustaka Pelajar.

Prabowo, R. T. (2020). *Ultra petitum partium dalam putusan nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn ditinjau dari asas hukum progresif* [Skripsi, IAIN Ponorogo]. http://etheses.iainponorogo.ac.id/10808/

Rismawati, S. D. (2015). Menebarkan keadilan sosial dengan hukum progresif di era komodifikasi hukum. *Jurnal Hukum Islam, 13*(2), 133–150. *https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7095*

Riwanto, A. (2017). Mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif perspektif Pancasila. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 27*(1), 21–35.

Saifullah, S. (2014). Kajian kritis teori hukum progresif terhadap status anak di luar nikah dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. *Al-Manahij, 8*(2), 51–64.

Saraswati, D., & Sugiartha, I. M. (2024). Hambatan hakim dalam memutus perkara berbasis nilai kemanusiaan. *Jurnal Yustisia, 17*(1), 95–112.

Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas Media Nusantara.

Wisnubroto, A. (2011). Kontribusi hukum progresif bagi pekerja hukum. Dalam S. Savitri (Ed.), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif* (hlm. 45–58). Mitra Hukum. *http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Kontribusi-Hukum-Progresif-Bagi-Pekerja-Hukum-by-Al-Wisnubroto.pdf*

Yudi, R. (2018). Peran hakim dalam penemuan hukum berbasis nilai-nilai lokal. *Jurnal Konstitusi, 14*(2), 201–220.

Zainuddin, M. (2021). Pendekatan humanistik dalam praktik peradilan perdata: Kritik terhadap formalitas yuridis. *Jurnal Hukum & Perubahan Sosial, 9*(1), 44–59.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Akmal, Akiruddin Ahmad, Joharsah**